

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan merupakan badan usaha yang menjadi subjek pajak serta berkewajiban untuk melaporkan semua kegiatan usahanya untuk dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara baik dan benar. Namun, dari sudut pandang logika bisnis perusahaan akan menganggap pajak sebagai biaya pelaksanaan usaha (*cost of doing business*) karena pajak akan mengurangi laba bersih. Model pemikiran tersebut akan menyebabkan perusahaan berupaya untuk mengeluarkan beban pajaknya dengan seefisien mungkin melalui perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan pajak terutang dan memaksimalkan laba sebelum pajak yang optimal. Agresivitas pajak merupakan strategi manajerial untuk meminimalkan pajak yang umum dilakukan pada lingkungan perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2011).

Menurut Hlaing (2012), agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan pajak perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Tindakan agresivitas pajak tidak selalu diawali dari perilaku ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dimana wajib pajak dapat juga melakukan penghematan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun, semakin perusahaan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan

untuk menekan beban pajaknya maka perusahaan dapat dianggap melakukan tindakan agresivitas pajak.

Perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh faktor ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala atau nilai yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan maupun nilai aset perusahaan tersebut (Riyanto, 2013). Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba (Indriani, 2005). Semakin besar perusahaan maka transaksi yang terjadi akan semakin rumit dan kompleks, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan banyak celah yang ada untuk menurunkan *effective tax rates*. Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar dan unggul sehingga memiliki kemampuan lebih dalam melakukan perencanaan pajak untuk memperkecil beban pajak (Luke dan Zulaikha, 2016).

Bagi perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam atau yang setiap keputusan dan kegiatan dalam aktivitas bisnis yang dijalankan dapat berdampak pada masyarakat dan lingkungan, pengungkapan wajib dilakukan dalam laporan tahunan. Salah satu dari tujuh aspek yang harus diungkapkan dalam suatu laporan tahunan perusahaan adalah laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2. Setelah digulirkannya Undang-Undang tersebut berarti *corporate social responsibility* bukan lagi bersifat sukarela (*voluntary*) melainkan

bersikap wajib (*mandatory*). Namun, bagi perusahaan yang memilih untuk mengeluarkan usaha dan sumber dayanya dalam menerapkan *corporate social responsibility* selain untuk melaksanakan kewajiban terhadap peraturan pemerintah tersebut, tetapi juga untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan dengan cara memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan. Hal tersebut didasari atas konsep keberlangsungan perusahaan saat ini yang berpedoman pada aspek finansial, masyarakat, dan lingkungan (*triple bottom line*).

Adanya pengungkapan *corporate social responsibility* yang semakin luas dapat mengurangi praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan karena semakin transparannya informasi yang diberikan akan mengurangi asimetri informasi antara pemangku kepentingan dengan manajemen. Adanya pengungkapan *corporate social responsibility* yang semakin transparan serta luas, maka suatu perusahaan akan cenderung berhati-hati dalam melakukan program agresivitas pajak. Kehati-hatian tersebut diperlukan agar agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak menimbulkan citra buruk yang dapat menimbulkan hubungan tidak baik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Argumen ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Badjuri, Jaeni dan Kartika (2021) serta Romdhon, Kartiko dan Nurjamilah (2021), yang menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* memperlemah pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate Social Responsibility*

sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusydi (2013) dengan variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan dan agresivitas pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai variabel pemoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Rusydi (2013), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *aggressive tax avoidance* di Indonesia, sehingga peneliti tertarik untuk menambahkan variabel *corporate social responsibility* sebagai pemoderasi karena diduga dapat mempengaruhi interaksi antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut karena *corporate social responsibility* merupakan laporan keberlanjutan yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian target kerja dalam konsep *triple bottom line* serta menentukan keberlanjutan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan besar cenderung mengungkapkan kegiatan *corporate social responsibility* lebih luas dari pada perusahaan kecil yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan untuk program agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Badjuri, Jaeni dan Kartika (2021) serta Romdhon, Kartiko dan Nurjamilah (2021) menunjukkan hasil bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* memperlemah pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI sebagai subjek penelitian. Subjek perusahaan sektor pertambangan dipilih karena memiliki kapasitas operasional yang umumnya besar sehingga lebih memiliki kesempatan dalam melakukan strategi perencanaan pajak guna memperkecil beban pajak. Selain itu, program pengampunan bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax amnesty*) yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan di Indonesia termasuk sektor usaha pertambangan masih melakukan agresivitas pajak. *Tax amnesty* telah dilaksanakan pada periode 1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017 yang berlandaskan hukum UU No. 11 Tahun 2016 tetapi pelaksanaan program *tax amnesty* yang tidak berjalan secara efektif dapat berdampak pada semakin agresifnya perencanaan pajak, hal ini dapat disebabkan oleh pandangan tidak adil dari wajib pajak yang telah patuh dan munculnya sikap ketergantungan akan program pengampunan pajak berikutnya (Said, 2017). Pemerintah telah mengesahkan UU No. 7 tahun 2021 dan akan melaksanakan kembali program *tax amnesty* pada periode 1 Januari s.d. 30 juni 2022 sebagai kesempatan bagi wajib pajak yang belum lengkap melaporkan hartanya. Namun, hal tersebut juga dapat dianggap sebagai respon pemerintah terhadap tidak efektifnya pelaksanaan *tax amnesty* periode 1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dan atas tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis mengangkat permasalahan mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *corporate social responsibility* mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empirik pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan *corporate social responsibility* sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan menjadi sumber referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi.

## 2. Manfaat Secara Praktik

### a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak dalam perusahaan yang berhubungan dengan keputusan ataupun kebijakan mengenai perpajakan, serta memberikan pandangan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat berdampak pada kerugian negara akibat menurunnya penerimaan pada sektor pajak, sehingga perusahaan dalam mengambil keputusan perencanaan perpajakannya dapat dilakukan dengan lebih bijak.

### b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para calon investor dalam mengambil keputusan investasinya dengan informasi terkait bagaimana manajemen perusahaan mengambil keputusan perpajakan.

## E. Sistematika Penulisan

### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II          Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Bab ini menjabarkan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, ringkasan penelitian-penelitian terdahulu, dan hipotesis dari permasalahan yang diteliti.

**BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengukuran variabel, model statistik, serta metode analisis data yang mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis

**BAB IV Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini membahas tentang analisis yang dilakukan dan selanjutnya akan diinterpretasikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

**BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian, kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut akan dijadikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.